



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 62 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Kantor Administrator Pelabuhan, perlu meningkatkan kelas beberapa Unit Pelaksana Teknis Kantor Administrator Pelabuhan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.16 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kantor Administrator Pelabuhan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2008;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/242/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 62 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2004, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 58, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 58

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini maka jumlah Kantor Administrator Pelabuhan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) lokasi, yang terdiri dari Kantor Administrator Pelabuhan Kelas Utama sebanyak 4 (empat) lokasi, Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I sebanyak 13 (tiga belas) lokasi, Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II sebanyak 11 (sebelas) lokasi, Kantor Administrator Pelabuhan Kelas III sebanyak 15 (lima belas) lokasi, Kantor Administrator Pelabuhan Kelas IV sebanyak 16 (enam belas) lokasi, Kantor Administrator Pelabuhan Kelas V sebanyak 40 (empat puluh) lokasi dan Wilayah Kerja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lokasi.
 - (2) Nama, Kelas dan Lokasi Kantor Administrator Pelabuhan dan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.”
2. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.17 Tahun 2004, dengan:
 - a. meningkatkan 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Kantor Administrator Pelabuhan Kelas III menjadi Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II yaitu Kantor Administrator Pelabuhan Gresik, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kantor Administrator Pelabuhan Kijang, Kantor Administrator Pelabuhan Biak dan Kantor Administrator Pelabuhan Ternate;

- b. meningkatkan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Kantor Administrator Pelabuhan Kelas IV menjadi Kantor Administrator Pelabuhan Kelas III yaitu Kantor Administrator Pelabuhan Kuala Enok, Kantor Administrator Pelabuhan Pare-Pare, dan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning;
- c. meningkatkan 7 (tujuh) Kantor Administrator Pelabuhan Kelas V menjadi Kantor Administrator Pelabuhan Kelas IV yaitu Kantor Administrator Pelabuhan Kota Baru, Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Kantor Administrator Pelabuhan Toli-Toli, Kantor Administrator Pelabuhan Tembilahan, Kantor Administrator Pelabuhan Bima, Kantor Administrator Pelabuhan Padangbai, dan Kantor Administrator Pelabuhan Manokwari.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 Maret 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



LAMPIRAN Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor : 9 Tahun 2008
 Tanggal : 6 Maret 2008

**DAFTAR NAMA DAN KLASIFIKASI
 KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN**

NO.	NAMA PELABUHAN	KELAS	LOKASI
1	2	3	4
A.	PROP. NANGROE ACEH DARUSSALAM		
1.	Malahayati - Uleelheue - Sigli	IV Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Banda Aceh
2.	Lhokseumawe	III	Aceh Utara
3.	Sabang	V	Sabang
4.	Meulaboh	V	Aceh Barat
5.	Kuala Langsa	V	Aceh Timur
B.	PROP. SUMUT		
1.	Belawan	Utama	Belawan
2.	Pangkalan. Susu - Pangkalan Brandan	IV Wilayah Kerja	Pangkalan Brandan
3.	Tanjung Balai Asahan / Teluk Nibung - Bagan Asahan	V Wilayah Kerja	Asahan
4.	Kuala Tanjung	V	Kisaran
5.	Sibolga	V	Sibolga
6.	Gunung Sitoli	V	Nias
C.	PROP. RIAU		
1.	Dumai - Lubuk Gaung - Pelintung	I Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Dumai
2.	Pekan Baru - Buatan - Siak Sri Indrapura	III Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Pekanbaru

1	2	3	4
4.	Kuala Enok	III	Indragiri Hilir
5.	Bagan Siapi-api - Pulau Halang	V Wilayah Kerja	Bengkalis
6.	Bengkalis - Teluk Pambang - Bantan Tengah	V Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Bengkalis
7.	Selat Panjang - Tanjung Samak - Tanjung Kedabu	V Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Bengkalis
8.	Tembilahan	IV	Indragiri Hilir
9.	Rengat/Kuala Cinaku	IV	Indragiri Hulu
10.	Sungai Pakning - Kurau / Selat Lalang - Tanjung Buton - Bukit Batu - Sungai Apit - Bandul - Melibur/ Belitung - Lubuk Muda	III Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Bengkalis
D. PROP. KEPULAUAN RIAU			
1.	Tanjung Balai Karimun - Pasir Panjang - Pulau Buru - STS Perairan Karimun	II Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Karimun
2.	Kijang - Kawal - Teluk Bakau - Pangkil - Numbing - Mapur - Tambelan	II Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Bintan
3.	Tanjung Pinang	II	Tanjung Pinang
E. PROP. SUMBAR			
1.	Teluk Bayur - Air Bangis - Muara Padang	I Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Padang

1	2	3	4
F.	PROP. JAMBI		
1.	Kuala Tungkal	V	Tanjung Jabung Barat
2.	Talang Dukuh/Jambi	III	Jambi
3.	Muara Sabak	V	Tanjung Jabung
G.	PROP. BENGKULU		
1.	Pulau Baai	III	Bengkulu
H.	PROP. SUMSEL		
1.	Palembang - Sungai Lais	I Wilayah Kerja	Palembang
I.	PROP. BABEL		
1.	Pangkal Balam - Sei Selan	IV Wilayah Kerja	Pangkal Pinang
2.	Tanjung Pandan	V	Belitung
3.	Muntok	V	Bangka
J.	PROP. LAMPUNG		
1.	Panjang	I	Bandar Lampung
2.	Bakauheuni	V	Lampung Selatan
K.	PROP. DKI JAKARTA		
1.	Tanjung Priok - Marina Ancol	Utama Wilayah Kerja	Jakarta Utara
2.	Sunda Kelapa - Pantai Mutiara	III Wilayah Kerja	Jakarta Utara
3.	Marunda - Cakung Drain	V Wilayah Kerja	Jakarta Utara
4.	Kepulauan Seribu - Off Shore Maxus - Off Shore Arco - SPM Cengkareng - Gugusan Kep. Seribu	V Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Kepulauan Seribu
5.	Kalibaru	V	Jakarta Utara

1	2	3	4
6.	Muara Karang/Ma. Angke - Muara Kamal	V Wilayah Kerja	Jakarta Utara
7.	Muara Baru	V	Jakarta Utara
L.	PROP. JAWA BARAT		
1.	Cirebon - Kejawenan	II Wilayah Kerja	Cirebon
M.	PROP. BANTEN		
1.	Banten - Cigading - Ciwandan	I Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Cilegon
N.	PROP. JATENG		
1.	Semarang	I	Semarang
2.	Cilacap	II	Cilacap
3.	Tegal	IV	Tegal
O.	PROP. JATIM		
1.	Surabaya	Utama	Surabaya
2.	Gresik	II	Gresik
3.	Probolinggo	IV	Probolinggo
4.	Meneng / Tanjung Wangi - Banyuwangi	III Wilayah Kerja	Banyuwangi
5.	Pasuruan	V	Pasuruan
6.	Panarukan	V	Situbondo
7.	Kalianget	V	Sumenep
P.	PROP. BALI		
1.	Benoa	I	Badung
2.	Padangbai	IV	Karang Asem / Amlapura
3.	Celuk Bawang	V	Buleleng

1	2	3	4
Q.	PROP. NTB		
1.	Lembar	III	Lombok Barat
2.	Bima	IV	Bima
3.	Badas	V	Sumbawa
R.	PROP. NTT		
1.	Kupang / Tenau	III	Kupang
2.	Waingapu	V	Sumba Timur
	- Boking	Wilayah Kerja	
3.	Ende	V	Ende
	- Maumbawa	Wilayah Kerja	
	- Aimere	Wilayah Kerja	
	- Mborong	Wilayah Kerja	
4.	Maumere	V	Sikka
	- Wuring	Wilayah Kerja	
	- Pamana	Wilayah Kerja	
5.	Kalabahi	V	Alor
S.	PROP. KALBAR		
1.	Pontianak	I	Pontianak
2.	Teluk Air	V	Sambas
3.	Sintete	V	Singkawang
	- Sambas	Wilayah Kerja	
	- Singkawang	Wilayah Kerja	
	- Pemangkat	Wilayah Kerja	
4.	Ketapang	V	Ketapang
T.	PROP. KALTENG		
1.	Sampit	III	Kotawaringin Timur
2.	Kuala Pembuang	V	Seruyan
3.	Samuda	V	Kotawaringin Timur
4.	Pulang Pisau	V	Pulang Pisau
	- Kuala Kapuas	Wilayah Kerja	
	- Bahaur	Wilayah Kerja	
5.	Pangkalan Bun	V	Kotawaringin Barat
6.	Sukamara	V	Sukamara
	- Nataikuini	Wilayah Kerja	
7.	Kumai	IV	Kotawaringin Barat
8.	Pegatan Mendawai	V	Katingan

1	2	3	4
U.	PROP. KALSEL		
1.	Banjarmasin	I	Banjarmasin
2.	Kotabaru - Gunung Batu Besar - Batulicin - Pagatan Kotabaru - Satui	IV Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Kotabaru
V.	PROP. KALTIM		
1.	Balikpapan	I	Balikpapan
2.	Samarinda	II	Samarinda
3.	Tarakan	III	Tarakan
4.	Nunukan	IV	Nunukan
W.	PROP. SULUT		
1.	Bitung - Kema - Air Tembaga	I Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Bitung
2.	Manado - Wori - Tanawangko	III Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Manado
X.	PROP. GORONTALO		
1.	Gorontalo	IV	Gorontalo
Y.	PROP. SULTENG		
1.	Pantoloan - Donggala	III Wilayah Kerja	Donggala
2.	Toli-toli	IV	Toli-toli
Z.	PROP. SULSEL		
1.	Ujung Pandang - Paotere	Utama Wilayah Kerja	Makassar
2.	Pare-Pare - Capa Ujung	III Wilayah Kerja	Pare-pare

1	2	3	4
AA.	PROP. SULTRA		
1.	Kendari	II	Kendari
BB.	PROP. MALUKU		
1.	Ambon	I	Ambon
2.	Bandaneire	V	Maluku Tengah
CC.	PROP. MALUKU UTARA		
1.	Ternate	II	Ternate
DD.	PROP. PAPUA		
1.	Jayapura	II	Jayapura
2.	Biak	II	Teluk Cendrawasih
3.	Merauke - Kampe	IV Wilayah Kerja	Merauke
EE.	PROP. PAPUA BARAT		
1.	Sorong - Kalobo - Makbon - Mega	I Wilayah Kerja Wilayah Kerja Wilayah Kerja	Sorong
2.	Manokwari	IV	Manokwari
3.	Fak-fak - Weti	V Wilayah Kerja	Fak-fak

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360